

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

Disusun Oleh : Rian Angga Dinata Siregar

Pembimbing I: Dr. Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,M.H

**Alamat : Jl. Akademi Gg. Arridho No.10 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki
Kota Pekanbaru**

Email : Riandi322@gmail.com Telepon : 082170173328

ABSTRACT

Corporate crime or White collar crime especially in environmental crime has its own constraints. Determining which board is responsible is quite difficult considering the complex form of management in a corporation. Therefore, there are doubts about the possibility of the corporation to be liable for criminal responsibility and convicted. There are a number of views on the criminal construction of a corporation so that it has implications for the difficulty of determining corporate wrongdoing for criminal liability. The desire to ensnare corporations involved in environmental crime cases is indeed not easy to realize. Although there is awareness about the importance of protecting the environment among law enforcement officials, the fact is that it is not easy to ensnare perpetrators. Moreover, the majority of environmental criminal defendants who were brought to court were either free or only sentenced to probation because of the difficulty of proving a mistake by a corporation.

This research which is entitled "Criminal Accountability Against Corporations That Conduct Environmental Crimes" aims to find out the effect of errors in determining criminal liability in environmental crime and describe the ideal model of corporate criminal responsibility for environmental crime.

This research is a normative research or library research. In this case, the author chooses research on the principles of law, namely the principle of error in corporations. The data used in this study is secondary data. The data is then analyzed descriptively qualitative. The theoretical basis used are identification theory, substitute accountability theory, and functional perpetrator theory.

The result of this research shows that corporate errors can be taken based on intentions or omissions found in the people who become their tools. These errors are not individual, because it is related to the corporate that is collective. Thus, the corporation has errors that is taken from the management or the board of directors in carrying out the duties of their absolute functionary. It is hoped that the uniformity of rules for corporations is made as a subject of criminal law so as to provide certainty regarding criminal rules and consistency and a strong foundation in imposing criminal liability on corporation.

Keynotes : Criminal liability, Corporation, Environmental crime.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan daratan dan lautan yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dengan negara yang sangat luas terdapat berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan guna menambah kekayaan negara. Selain sektor pemerintahan, sektor swasta juga ikut andil dalam pemanfaatan potensi alam yang ada di Indonesia.¹

Perusahaan-perusahaan atau korporasi yang berdiri di Indonesia bergerak dalam berbagai bidang. Dengan adanya korporasi tentu akan berdampak positif bagi bangsa Indonesia terutama dibidang ekonomi seperti yang dirasakan pada sektor pemasukan negara yang didapat dari devisa atau pajak perusahaan yang dapat menambah kekayaan negara, disamping itu korporasi membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia khususnya sehingga korporasi ikut membantu mensukseskan salah satu tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.²

Korporasi memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Meskipun korporasi memiliki berbagai dampak positif bagi bangsa Indonesia, korporasi juga memiliki dampak negatif seperti kejahatan-kejahatan korporasi yang menonjol diantaranya memainkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*) seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), serta kejahatan perbankan: *cyber crime*, *money laundering*, *illegal logging*.³

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum

pidana. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.⁵

Corporare sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dikatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang/dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.⁶

Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, telah beralih dimana korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.⁷ Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.⁸

Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana. Suprpto berpendapat bahwa “korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi

¹Badan Diklat Kejaksaan RI, *Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, 2017, hlm.17

²*Ibid*

³Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, 2010, hal. 5.

⁴Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet-25 (Jakarta; Bumi Aksara, 2006)

⁵Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 23

⁶H. Setiyono, *kejahatan korporasi: analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana indonesia*, bayu media publishing, malang, 2003, hlm 17.

⁷Badan Diklat Kejaksaan RI, *Op cit*, hlm.17.

⁸*Ibid*,hlm. 86.

kolektif karena korporasi menerima keuntungan”.

Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).⁹

Korporasi hanyalah sebuah nama untuk kolektivitas dan gagasan bahwa korporasi itu sendiri dapat bertindak dan patut dicela adalah sebuah fiksi. Teori Realis, di sisi lain, menegaskan bahwa perusahaan memiliki eksistensi yang sampai batas tertentu, tidak bergantung pada eksistensi anggotanya. Korporasi bisa bertindak dan salah dengan cara yang berbeda dari jalan di mana anggota mereka dapat bertindak dan bersalah. Konsepsi kepribadian korporasi yang kontras ini dapat menyebabkan konsepsi tanggung jawab pidana perusahaan secara dramatis berbeda.¹⁰

Tindakan kejahatan korporasi berawal dari keinginan perusahaan untuk terus meningkatkan keuntungan dengan berbagai cara, bahkan dengan tindakan illegal.¹¹ Untuk mencapai tujuan tersebut seringkali korporasi mengabaikan rambu-rambu yang telah ditetapkan didalam undang undang

manakala hal tersebut dianggap merugikan bagi keberlangsungan korporasi tersebut. Segala cara dilakukan agar korporasi mampu mencapai tujuan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar padahal sebuah korporasi dituntut untuk memperhatikan keadaan di wilayah industrinya.

White collar crime termasuk di dalamnya kejahatan korporasi (*corporate crime*), perlu mendapat perhatian khusus mengingat tingkat viktimisasinya yang bersifat multidimensional.¹² Kejahatan yang umumnya sering dilakukan oleh korporasi salah satunya adalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pentingnya permasalahan lingkungan hidup ini telah menjadi perhatian dunia internasional, begitu pula dengan Indonesia. Secara nasional, perhatian terhadap kelestarian lingkungan ini diwujudkan secara yuridis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja ke aliran sungai, sehingga menyebabkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup.

Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, *corporate* atau badan hukum (dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan istilah badan usaha) sebagai *legal person* merupakan subjek hukum dapat dituntut pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 sampai 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹³ yang pada intinya dapat dimintakan

⁹Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, vol. 4, no. 3, 2014-2015.

¹⁰Colvin, E, “Corporate Personality And Criminal Liability”, *The Official Journal of the international Society for the Reform of Criminal Law*, vol. 6, no. 1, 1995.

¹¹Agus Budianto, *Delik Suap korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 63.

¹²Muladi, *Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, 2004.

¹³Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.137.

pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum dan/atau pengurusnya.

Istilah “korporasi” secara resmi baru muncul atau dipakai dalam undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat. Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴ Seiring perkembangannya, kejahatan korporasi dalam sistem hukum Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus lingkungan dengan jelas bisa kita ingat dalam kasus PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan puluhan ribu orang harus mengungsi karena desa mereka telah tenggelam oleh lumpur. Anehnya, penyelesaian kasus lumpur lapindo justru tidak sampai pada tahap pengadilan karena dianggap bukan kesalahan manusia melainkan bencana alam.

Di Sumatera Utara, kasus lingkungan yang hingga kini masih bergejolak salah satunya melibatkan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang dituding sebagai penyebab utama hancurnya hutan di tanah Batak serta tercemarnya Danau Toba. Konflik sosial juga sudah beberapa kali terjadi ketika warga masyarakat yang ingin mempertahankan tanah yang diyakini merupakan warisan leluhur harus mengalami intimidasi bahkan kriminalisasi. Hingga kini jalan menuju penyelesaian konflik masih sangat berliku.

Demikian halnya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan

korporasi, selalu menjadi sorotan. Di provinsi Riau, cukup mencengangkan ketika Polda Riau akhirnya mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 korporasi yang diduga telah membakar hutan dan lahan. Di Jambi, kondisinya nyaris serupa. Meski mengalami kabut asap yang sangat hebat akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, hingga kini penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat masih dipertanyakan.

Keinginan menjerat korporasi yang terlibat kasus pidana lingkungan hidup memang sungguh tidak mudah direalisasikan. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan aparat penegak hukum, faktanya tak mudah menjerat pelaku. Mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan dikarenakan sulitnya membuktikan kesalahan yang dilakukan korporasi.

Senada dengan hal tersebut, laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) periode 2009-2011 menunjukkan kecilnya jumlah kasus kehutanan yang sampai kepada MA serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan. Meski ironisnya, permasalahan degradasi dan deforestasi hutan serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan justru semakin parah dan banyak muncul ke permukaan.¹⁶

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis normatif yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah idealnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup ?

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm36.

¹⁵<http://www.hukumonline>, diakses tanggal 27 Desember 2017.

¹⁶<http://www.jambi-independent.co.id/read/2016/12/08/11521/penegakan-hukum-dan-kasus-lingkungan-hidup>

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pengaruh kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
 2. Untuk mendeskripsikan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Lingkungan Hidup.
 2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Lingkungan Hidup.
 3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian serta bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama.

D. Kerangka teori

1. Teori Identifikasi

Identification theory atau *direct corporate criminal liability*¹⁷ adalah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika¹⁸ dan juga salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan kejahatan/delik. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang

dilakukan oleh high level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.¹⁹

Teori ini mengemukakan bahwa suatu korporasi bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan personel pengendali (*directing mind*) dari korporasi tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *Vicarious liability*, Teori ini lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.²⁰ Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal reponsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).²¹

3. Teori Pelaku Fungsional (*Functioneel Daderschap*)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.²² Menurutny, merujuk pada Pasal

¹⁹*Ibid*

²⁰Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid*, hlm. 53.

²¹Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118

²²J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 234.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238.

¹⁸Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 233

15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.²³

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁴

Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran. Maka penulis akan menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁵
- 2) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁶
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷
- 4) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

²³*Ibid*, hlm. 235.

²⁴Zainuddin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.96.

²⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.108.

²⁶Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi*.

²⁷Moeljatno dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.98.

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.²⁹ Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif menggunakan jenis data sekunder yakni suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 *tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Hukum pidana, Hukum lingkungan, Pertanggungjawaban pidana korporasi dan Modul tindak pidana korporasi, serta jurnal para dosen dan jurnal internasional yang membahas seputar

²⁸Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

masalah hukum yang berkaitan dengan pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum serta data yang diperoleh dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kajian pustakayakni dengancara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif.

Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kesalahan dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Korporasi

Untuk meminta pertanggungjawaban korporasi terlebih dahulu harus dibuktikan kesalahan korporasi, terdapat 2 pendekatan

yang dapat dilakukan untuk menentukan kesalahan korporasi diantaranya:³⁰

a. Pendekatan *derivative*

Suatu upaya menemukan kesalahan korporasi secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dalam hal perbuatan dapat dibuktikan merupakan pelaksanaan dari hasil rapat dewan direksi.

b. Pendekatan *directive*

Pendekatan ini sesungguhnya bukan untuk menemukan kesalahan korporasi yang sesungguhnya tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari petunjuk atau indikator tentang adanya kesalahan korporasi. Hal yang dapat digunakan sebagai petunjuk adalah adanya *criminogenic culture* (budaya criminal) dalam korporasi atau ketiadaan program kepatuhan hukum yang seara serius dilakukan dilingkungan korporasi.

Mengenai pembuktian dari kesalahan (*schuld*) dalam Hukum Pidana, telah dikenal adagium populer yang diadopsi dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu asas “Tiada Pidana (Pemidanaan) Tanpa Kesalahan” atau yang dikenal dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” dalam konsep Eropa Kontinental dan “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*” dalam konsep Anglo Saxon (“*An act does not constitute itself guilt unless the mind is guilty*”).³¹

Prinsip dari asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang atau badan usaha itu hanya bisa dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam kelalaian.³² Suatu kesalahan dalam perbuatan korporasi akan sulit ditentukan karena pada hakekatnya korporasi tidak mungkin melakukan suatu perbuatan pidana apalagi untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Sebagai bahan pemecahan persoalan tersebut menurut Muladi dalam Sahuri Lasmadi bahwa

³⁰Agustinus Pohan, 2017, Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi disampaikan dalam “*Public Seminar On Corporate Criminal Liabilities*”, Jakarta.

³¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a5ecc109ea26/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi>

³²*Ibid*, hlm. 8

menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat ; apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feltelijke werkzaamheden*) korporasi. Prilaku korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai prilaku korporasi.

2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat, apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychis klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan kontruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.³³

Kesalahan dalam konsep Hukum Pidana, terdiri dari 3 unsur yaitu:³⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya si pelaku;

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Maka penjelasan tentang unsur tersebut apabila korporasi yang menjadi subjek hukumnya adalah sebagai berikut:

1.1. Kemampuan bertanggungjawab korporasi

Masalah penentuan kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan hal yang tidak mudah dicari dasar pemikirannya, karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan atau kerohanian

seperti halnya manusia. Namun persoalan tersebut dapat teratasi dengan adanya konsep kepelakuan fungsional, yang apabila konsep ini diterapkan maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai tindak pidana. Namun sebenarnya dengan adanya kemampuan atas konsep strict liability, maka kemampuan bertanggungjawab korporasi tidak diperlukan lagi.

1.2. Kesengajaan dan kealpaan korporasi

Memorie van Toelichting KUHP menyebutkan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*), dalam arti lain sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan kealpaan menurut *MvT* KUHP subjek tindak pidana tidak menghendaki timbulnya hal yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan.³⁵ Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi maka menentukan adanya kesengajaan atau kealpaan dari korporasi yang melakukan kejahatan korporasi maka harus dilihat terlebih dahulu tujuan dari korporasi. sehingga pertanggungjawabannya adalah bahwa kesengajaan atau kealpaan manusia alamiah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan atau kealpaan manusia alamiah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan atau kealpaan korporasi, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Oleh karena ada kemungkinan kesalahan ada pada manusia alamiah yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sedangkan korporasi hanyalah kealpaan.

1.3. Alasan pemaaf korporasi

³³Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 2003, hlm. 118

³⁴<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Juli 2018

³⁵Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 107

Dalam hukum pidana alasan penghapusan pidana terbagi menjadi dua yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan seperti pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah jabatan, dll. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya yang berkaitan dengan kompetensi subjek tindak pidana.³⁶

Dalam kaitannya dengan kejahatan korporasi maka alasan pemaaf pada hukum pidana yang berupa ketidakmampuan bertanggung jawab yang diatur dalam pasal 44 KUHP dan pembelaan terpaksa (darurat) yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP tidak bisa diambil alih menjadi alasan pemaaf korporasi karena sifatnya yang sangat manusiawi, oleh karena itu adanya alasan penghapusan pidana terhadap korporasi sebagaimana dinyatakan oleh Sahuri Lasmadi adalah harus dicari kepada korporasi itu sendiri dalam arti terjadinya tindak pidana itu bukan atas kehendak orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi.³⁷

2. Kesalahan Korporasi dalam Perma

Sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:³⁸

1. Tindak pidana terjadi karena keputusan pengurus untuk melakukan tindakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi;
2. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak

pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

3. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan *strict liability* dan *vicarious liability*, Kesalahan yang dibebankan kepada korporasi merupakan kesalahan yang dilakukan pengurus korporasi. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi. Teori identifikasi menyatakan bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Apabila korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian juga sebaliknya. Kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.

Kesalahan atau sikap batin si pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas "*strict liability*" atau *liability without fault*. Tidak hanya sebatas itu mengingat tindak pidana Korporasi umumnya dilakukan oleh staf di level bawah, tidak secara langsung dilakukan oleh Badan Pengurus. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi, dimana yang mewakilinya adalah Badan Pengurus, maka pertanggungjawaban pidana tersebut diambil alih oleh Badan Pengurus. Penyimpangan ini dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Suprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil

³⁶Sahuri lasmadi, *Op.Cit*, hlm. 213.

³⁷*Ibid*, hlm. 213.

³⁸Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.³⁹ Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif.⁴⁰ Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.

B. Penentuan Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁴¹

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

Di dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya:⁴²

³⁹Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 105

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 221

⁴²Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Soft Media, Jakarta, hlm. 218-219

a. Delik materil (*matereel delict*)

Delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini akibat yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut.

b. Delik formil (*formeel delict*)

Delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang dilarang.

c. Delik commisionis (*Delicta commisionis*)

Delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.

d. Delik omissionis (*Delicta omissionis*)

Delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang.

e. *Dolus* dan *culpa* (*Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*)

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan keenam delik Aduan (*Klactdelicten*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut:⁴³

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁴³Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama badan hukum, setidak-tidaknya didalamnya terdapat, bahwa:⁴⁴

1. Tindakan ilegal dari badan hukum dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang dilakukan badan hukum tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

2. Baik badan hukum (sebagai "subyek hukum perorangan *legal persons*") dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

3. Motivasi kejahatan yang dilakukan badan hukum bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum

diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.

Pengaturan tentang kejahatan korporasi khususnya terhadap lingkungan hidup diperlukan untuk mencegah terjadinya berbagai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas korporasi dalam menjalankan perusahaannya, melalui pengaturan ini diharapkan pemerintah dengan penegak hukum dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat baik preventif maupun represif. Pengaturan tindak pidana korporasi terhadap lingkungan ini dapat dilihat di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Pasal 116:⁴⁵

Berdasarkan pasal 116 ayat (1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2) Pasal 117:⁴⁶

Berdasarkan pasal 117; jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga, sedangkan dalam pasal 118; terhadap tindak pidana sebagaimana

⁴⁴ Skripsi *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, Januari Siregar*, Universitas Medan Area, Desember 2015.

⁴⁵ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁶ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurusnya yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Selanjutnya dalam badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3) **Pasal 118:**⁴⁷

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan memperhatikan Penjelasan ini, terutama frasa “tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum” maka kita memperoleh kesan bahwa apabila apabila tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi, maka sanksi tersebut sebenarnya ditujukan kepada pemimpin/pengurus korporasi. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai wakil dari korporasi di pengadilan, tetapi memang sebagai pihak yang menjalankan sanksi pidana. Dengan interpretasi ini, UU No. 32 Tahun 2009 menjadi tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi, baik dalam arti korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seseorang atau atas perbuatannya sendiri; tetapi menganut pertanggungjawaban pengganti individual (*individual vicarious liability*), di mana pemimpin korporasi

bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi.⁴⁸

2. **Peraturan MA dan Peraturan Jaksa Agung terkait Pertanggungjawaban Korporasi**

Penafsiran penegak hukum terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dapat pula dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung. Di dalam Lampiran dari Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dijelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan undang-undang tentang korporasi dan hakim dapat menilai kesalahan korporasi apabila:⁴⁹

a. korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 dijelaskan tentang kriteria perbuatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, berikut penjelasannya:

A. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana⁵⁰

1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

⁴⁸http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploadlyus/materi/kejahatan-lingkungan-oleh-korporasi--mencari-bentuk--pertanggungjawaban-korporasi-dan-pemimpin_pengurus-korporasi.

⁴⁹Peraturan MA No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁵⁰Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Lampiran hal. 3-4.

⁴⁷Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;

c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;

e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;

f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;

g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;

h. Korporasi yang secara nyata menampungi hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau;

i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

B. Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana⁵¹

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;

2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;

3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau

4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi menurut undang-undang.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:⁵²

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.

b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab

Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

c. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima

⁵¹Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Lampiran hal. 5.

⁵²Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Medan, hlm. 8-9.

keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya berkaitan dengan tahapan-tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.⁵³ Karenanya urutan dari model pertanggungjawaban pidana tersebut menunjukkan tahapan kemunculannya.

Pada model pertanggungjawaban pidana yang pertama maka pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab.⁵⁴ Kepada pengurus korporasi ini dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi.⁵⁵ Apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut maka ia akan dipidana.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Jika melihat isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak akan ditemukan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun mengenai delik yang berkaitan dengan korporasi, diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Sutan Remy S. tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memunculkan implikasi berupa adanya empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.⁵⁶ Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:⁵⁷

a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Keempat sistem pertanggungjawaban ini dapat dijadikan acuan terhadap penegakan hukum lingkungan khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup diatur secara khusus (*lex specialis*) dan tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum, pengaturan *lex specialis* tersebut dimaksudkan karena masalah lingkungan hidup menyangkut kepentingan umum.
2. Terdapat 2 bentuk pendekatan yang dapat menentukan kesalahan korporasi yaitu pendekatan *derivative* dan *directive*. Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korporasi khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup.
3. Penegak hukum dapat berpedoman dalam peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-028/A/JA/10/2014 dalam menentukan kriteria pertanggungjawaban pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
4. Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan kepada (a) Pengurus korporasi sebagai pembuat; (b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan (c)

⁵³Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

⁵⁴Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 86

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 59

⁵⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit*

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

B. Saran

Diharapkan kebijakan hukum pidana dalam perkara hukum lingkungan hidup di masa mendatang adalah:

1. Penyeragaman aturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana sehingga memberikan kepastian mengenai aturan pidana yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia;
2. Konsistensi dan landasan yang kuat dalam hukum untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi;
3. Hukuman pidana sebagai premium remidium;
4. Upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2008, *kejahatan korporasi*. Yogyakarta:Arti Bumi Intaran.
- Andrisman, Tri. 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arifin, Syamsul. 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Soft Media, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- AZ Abidin dan Andi Hamzah. 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit:Yarsif Watampone, Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badan Diklat Kejaksaan RI. 2017, *Modul Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Tim Penyusun Modul.

Budianto, Agus. 2012, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Karya Putra Darmawati.

Bryan A, Garner. 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson-West.

B. Jurnal

Colvin, Eric.“Corporate Personality And Criminal Liability”.*The Official Journal of the international Society for the Reform of Criminal Law*. volume 6. nomor 1. 1995.

Erdiansyah.“Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*. volume 4. nomor 3 . 2014-2015.

George P. Fletcher. 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford.

Muladi. 2004, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.